



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 232/Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	ANWAR EFFENDI ALIAS FENDI
Tempat Lahir	:	Asam Kumbang
Umur/Tgl. Lahir	:	35 tahun/09 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Asam Kumbang Ds Bekiun Kec Kuala Kab. Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2012;-----

Perpanjangan Penuntut Umum Stabat sejak tanggal 24 Pebruari 2012 s/d tanggal 4 April 2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2012 s/d tanggal 21 April 2012;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 9 April 2012 s/d tanggal 8 Mei 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d tanggal 7 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat

Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 232/Pid.B/2012/PN.STB tertanggal 9 April 2012, tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 232/ Pen.Pid/2012/PN.STB tertanggal 10 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-158-I/Stbt/03/2012 tertanggal 4 April 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-158-I/Stbt/03/2012 tertanggal 4 April 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

KESATU

Terdakwa ANWAR EFFENDI ALIAS FENDI bersama dengan saksi LILIK SUHERI Alias LILIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15. Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu”, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

Bermula dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab.Langkat sering dilakukan penjualan judi togel selanjutnya saksi SURIANTO, bersama dengan saksi S.I Ginting dan saksi HERMAN F SINAGA (ketiganya anggota Polri) melakukan penyelidikan dimana pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib saksi SURIANTO bersama dengan saksi S.I GINTING dan saksi HERMAN F SINAGA melihat terdakwa sedang menyerahkan rekapan togel kepada saksi LILIK SUHERI ALIAS LILIK dan kemudian ketiga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LILIK SUHERI ALIAS LILIK dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon berisikan angka pasangan dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;----- Adapun cara permainan judi togel tersebut

yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis togel yaitu para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap didalam blok tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada saksi LILIK SUHERI ALS LILIK Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar diberitahukan kepada terdakwa, dimana judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dimana tebakan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) jika benar akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembelian sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah

sebesar 65% dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa ANWAR EFFENDI ALIAS FENDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berhak/ berwenang dan judi ini bersifat untung-untungan;-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

Terdakwa ANWAR EFFENDI ALIAS FENDI bersama dengan saksi LILIK SUHERI Alias LILIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15. Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “”Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam peruaahan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatanadanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab.Langkat sering dilakukan penjualan judi togel selanjutnya saksi SURIANTO, bersama dengan saksi S.I Ginting dan saksi HERMAN F SINAGA (ketiganya anggota Polri) melakukan penyelidikan dimana pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib saksi SURIANTO bersama dengan saksi S.I GINTING dan saksi HERMAN F SINAGA melihat terdakwa sedang menyerahkan rekapan togel kepada saksi LILIK SUHERI ALIAS LILIK dan kemudian ketiga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama dengan saksi LILIK

SUHERI ALIAS LILIK dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon berisikan angka pasangan dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;-----

Adapun cara permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis togel yaitu para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap didalam blok tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada saksi LILIK SUHERI ALS LILIK Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar diberitahukan kepada terdakwa, dimana judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dimana tebakan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) jika benar akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembelian sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 65% dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa ANWAR EFFENDI ALIAS FENDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berhak / berwenang dan judi ini bersifat untung-untungan.;-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah bersumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi S. GINTING :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Langkat;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penjualan judi togel, dan atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib, saksi bersama dengan saksi SURIANTO dan saksi HERMAN F SINAGA (ketiganya anggota Polri) melakukan penyelidikan dan di warung tersebut, saksi, saksi SURIANTO dan saksi HERMAN F SINAGA melihat terdakwa melakukan permmainan judi togel dengan menyerahkan rekapan togel kepada LILIK SUHERI ALIAS LILIK (dilakukan penuntutan terpisah);-----
- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis togel yaitu para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap didalam blok tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18.00 Wib angka pasangan yang keluar diberitahukan

kepada terdakwa;-----

- Bahwa togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dimana tebakan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) jika benar akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembelian sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 65 % dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SURIANTO dan saksi HERMAN F SINAGA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan LILIK SUHERI ALIAS LILIK (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon berisikan angka pasangan dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut;-----

1. Saksi SURIANTO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Langkat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penjualan judi togel, dan atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib, saksi bersama dengan saksi S.I Ginting dan saksi HERMAN F SINAGA (ketiganya anggota Polri) melakukan penyelidikan dan di warung tersebut, saksi, saksi S.I. GINTING dan saksi HERMAN F SINAGA melihat terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menyerahkan rekapan togel kepada LILIK SUHERI ALIAS LILIK (dilakukan penuntutan terpisah);-----
- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis togel yaitu para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap didalam blok tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar diberitahukan kepada terdakwa;-----
- Bahwa togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dimana tebakan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) jika benar akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) anggap sebagai terdakwa sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 65% dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi **SURIANTO** dan saksi **HERMAN F SINAGA** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan **LILIK SUHERI ALIAS LILIK** (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon berisikan angka pasangan dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **HERMAN F SINAGA** :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Langkat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-1 mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah warung

yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penjualan judi togel, dan atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib, saksi bersama dengan saksi S.I. Ginting dan saksi SURIANTO (ketiganya anggota Polri) melakukan penyelidikan dan di warung tersebut, saksi, saksi S.I. GINTING dan saksi SURIANTO melihat terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menyerahkan rekapan togel kepada LILIK SUHERI ALIAS LILIK (dilakukan penuntutan terpisah);-----

- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis togel yaitu para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap didalam blok tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar diberitahukan kepada terdakwa;-----

- Bahwa togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dimana tebakan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) jika benar akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembelian sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perjudian jenis togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan upah sebesar 65% dari jumlah omzet

keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SURIANTO dan saksi S.I. GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan LILIK SUHERI ALIAS LILIK (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon berisikan angka pasangan dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan LILIK SUHERI ditangkap oleh anggota Polres Langkat, karena terdakwa bermain judi togel sebagai juru tulis / pengecer tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan ketika ditangkap terdakwa sedang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada LILIK SUHERI selaku

pengepul;-----

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap bersama dengan LILIK SUHERI, pihak Kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa Uang Tunai Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel;-----

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai juru tulis / pengecer / penjual, adalah para pemasang datang menemui terdakwa dan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang kemudian angka pasangan tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah buku blok, kemudian 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap di dalam blok tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK, dan sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar LILIK SUHERI memberitahukan kepada terdakwa;-----
- bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dan menadapat hadiah / taruhan uang, jika tebakkan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan tebajkan benar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka dan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai juru tulis / pengecer atau penjual togel akan mendapat keuntungan / upah sebesar 65 % dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus

ribu rupiah) untuk setiap kali penjualan;-----

- bahwa terdakwa ikut permainan judi togel sebagai juru tulis / pengecer atau penjual sudah sekitar 2 (du) kali bukaan;-----

- bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau permainan judi togel dilarang menurut undang-undang dan agama, namun terdakwa melakukan karena untuk menutup kebutuhan ekonomi sehari-sehari, sebab penghasilan pekerjaan terdakwa tidak mencukupi;-----

- Bahwa dalam permainan judi terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang

berwenang;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

kembali;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Uang Tunai Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana

(*requisitoir*) terhadap terdakwa **tertanggalMei 2012**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR EFFENDI ALS FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANWAR EFFENDI ALS FENDI** dengan pidana penjara selama _____ dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah blok berisi angka pasangan judi togel, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tuntutananya, begitu pula terdakwa terhadap replik

Penuntut Umum tersebut di dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan LILIK SUHERI ditangkap oleh anggota Polres Langkat, karena terdakwa bermain judi togel sebagai juru tulis / pengecer tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan ketika ditangkap terdakwa sedang menyerahkan rekapan togel kepada LILIK SUHERI selaku pengepul, dan ketika terdakwa ditangkap tersebut telah disita barang bukti dari terdakwa berupa Uang Tunai Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel;-----

- Bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis / pengecer / penjual dalam permainan judi togel, adalah melayani para pemasang / pembeli yang menyebutkan angka pasangannya, kemudian angka pasangan tersebut oleh terdakwa ditulis ke dalam sebuah buku blok menggunakan kertas karbon, dan 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap di dalam blok tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK selaku pengepul / sub agen, dan sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar LILIK SUHERI memberitahukan kepada terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan menadapat hadiah / taruhan uang, jika tebakkan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan tebajikan benar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka dan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- bahwa dalam permainan judi togel pihak bandar, pengecer / penjual sebagai pemenang apabila tebakan para pemasang / pembeli tidak kena dan uang pasangan menjadi hak dari bandar / pengecer / penjual, dan dikatakan kalah apabila tebakan angka / pasangan sesuai dengan angka yang keluar, sehingga pemasang / pembeli akan dibayar berlipat-lipat seperti tersebut di atas, dan sifat judi hanya untung-untungan

semata;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai juru tulis / pengecer atau penjual togel akan mendapat keuntungan / upah sebesar 6,5% dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjualan;-----
- bahwa terdakwa ikut permainan judi togel sebagai juru tulis / pengecer atau penjual sudah sekitar 2 (du) kali buka;-----
- bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau permainan judi togel dilarang menurut undang-undang dan agama, namun terdakwa melakukan karena untuk menutup kebutuhan ekonomi sehari-sehari dan bayar hutang, sebab penghasilan pekerjaan terdakwa tidak mencukupi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah memperhatikan secara seksama, maka dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut dia atas, adalah dakwaan KEDUA, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa ANWAR EFFENDI alias FENDI, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;-----

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan

adalah :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Pekan Kuala Kec Kuala Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan LILIK SUHERI ditangkap oleh anggota Polres Langkat, karena terdakwa bermain judi togel sebagai juru tulis / pengecer tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan ketika ditangkap terdakwa sedang menyerahkan rekapan togel kepada LILIK SUHERI selaku pengepul, dan ketika terdakwa ditangkap tersebut telah disita barang bukti dari terdakwa berupa Uang Tunai Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel;-----

- Bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis / pengecer / penjual dalam permainan judi togel, adalah melayani para pemasang / pembeli yang menyebutkan angka pasangannya, kemudian angka pasangan tersebut oleh terdakwa ditulis ke dalam sebuah buku blok menggunakan kertas karbon, dan 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan copynya tetap di dalam blok tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mengantarkan rekapan angka pasangan dari para pemasang tersebut kepada LILIK SUHERI ALS LILIK selaku pengepul / sub agen, dan sekitar pukul 18.00 Wib angka pasangan yang keluar LILIK SUHERI memberitahukan kepada terdakwa;-----

- bahwa bermain judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dan mendapat hadiah / taruhan uang, jika tebakkan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan benar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka omzet sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- bahwa dalam permainan judi togel pihak bandar, pengecer / penjual sebagai pemenang apabila tebakan para pemasang / pembeli tidak kena dan uang pasangan menjadi hak dari bandar / pengecer / penjual, dan dikatakan kalah apabila tebakan angka / pasangan sesuai dengan angka yang keluar, sehingga pemasang / pembeli akan dibayar berlipat-lipat seperti tersebut di atas, dan sifat judi hanya untung-untungan semata;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai juru tulis / pengecer atau penjual togel akan mendapat keuntungan / upah sebesar 6,5% dari jumlah omzet keseluruhan yang terdakwa terima dari para pemasang, yang terdakwa dapatkan rata-rata sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjualan;-----
- bahwa terdakwa ikut permainan judi togel sebagai juru tulis / pengecer atau penjual sudah sekitar 2 (du) kali buka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa bermain judi totot gelap sebagai pengecer atau juru tulis, yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bukaan dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi togel dilarang akan tetapi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa mau menjalankan permainan judi togel tersebut dan setiap kali buka terdakwa mendapat uang sekitar Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermain judi togel sebagai pengecer / juru tulis bertujuan mencari tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

Ungang, dengan demikian maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa sebagai pengecer / penjual atau juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;-----

Menimbang, bahwa permainan judi togel berhadiah uang, jika tebakannya para pembeli benar maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran jika tebakannya 2 angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika tebakannya 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan jika tebakan pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah para penjual / pengecer, sehingga permainan judi togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan semata, dengan demikian permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan semata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan

sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatihan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut,

Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat memberantas perjudian;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Stabat yang agamis;-----
- Perbuatan terdakwa merusak moral dan mental masyarakat dan berpotensi menciptakan budaya malas bekerja dan bersikap tidak rasional;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempalancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil masing-masing berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, dan isteri terdakwa tidak bekerja selain mengurus rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum

pernah

dihukum;-----

oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan social baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, serta khususnya diharapkan hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, sebab pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari sifat dan berat kejahatan (asas proporsional), dan terdakwa bermain judi togel tersebut hanya untuk mencari uang tambahan sebab kerja terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarga, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya dan hal ini sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, dan terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil masing-masing berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, dan jika terdakwa dijatuhkan dengan pidana yang lama maka akan menimbulkan penderitaan bagi isteri dan anak-anak terdakwa yang masih kecil yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang Tunai Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 Uang Tunai Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan uang tersebut adalah sebagai alat / sarana untuk melakukan permainan judi togel sekaligus sebagai hasil, akan tetapi karena menurut Undang-Undang yang berlaku tidak ada otoritas hakim / Pengadilan Negeri untuk memusnahkan fisik uang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk NEGARA, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai alat untuk melakukan permainan judi togel, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;-----

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR EFFENDI alias FENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khalayak Umum Untuk Bermainan

Judi”;------

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dan 20 (DUA PULUH) hari;------
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;------
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 Uang Tunai Rp 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk NEGARA;------

- 1 buah blok berisi angka pasangan judi togel

Dirampas untuk
dimusnahkan;------

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SELASA, tanggal 15 MEI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK M. NAZARIO NST., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SAWWAL ASWAD SIREGAR, S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri CHOIRUN PARAPAT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY M. NAZARIO NST., S.H. M.H.

Panitera,

SAWWAL ASWAD SIREGAR, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)